****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/XI/2022

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan berupa penggunaan tanda tangan elektronik, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi;

 c. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membangun sistem yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas Penanda Tangan dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dan c, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

 5. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor
W3-A/1422/OT.00/5/2022 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Tatalaksana (*Business Process*) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 2. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor
W3-A/3130/OT.00/XI/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas Elektronik Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dihasilkan oleh sistem elektronik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Jenis Naskah Dinas Elektronik yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. permintaan dan pemberian cuti;
2. surat perintah;
3. surat pengantar;

KEEMPAT : Penanda Tangan wajib bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik dan pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

KELIMA : Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagal Salinan;

KEENAM : Naskah Dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan tautan ditunjuk sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas Penanda Tangan dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik pada catatan kaki;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 24 November 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009